



**PUTUSAN**  
Nomor : 07/Pid.B/2007/PN.PTSB

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUSTIANDI als DEDE Bin AHMAD RAIS**  
Tempat lahir : Putussibau  
Umur : 25 tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Amin No. 28 Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau, Kab. Kapus Hulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : -

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal :

1. Ditahan oleh Penyidik : 01 Januari 2007 s/d 20 Januari 2007
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : 21 Januari 2007 s/d 01 Maret 2007
3. Ditahan oleh Penuntut Umum : 01 Maret 2007 s/d 20 Maret 2007
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau : 06 Maret 2007 s/d 04 April 2007
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : 05 April 2007 s/d 03 Juni 2007

Terdakwa pada saat persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama BANJEIR L.H., SH., Advokat pada kantor Banjeir SH & Rekan, beralamat di Jalan W.R. Supratman No. 11 Putussibau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau dengan nomor: W11.D7.HN.01.10-03 Tahun 2007 ;

**PENGADILAN NEGERI tersebut :**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 16 April 2007, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AGUSTIANDI als DEDE Bin AHMAD RAIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tersebut dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTIANDI als DEDE Bin AHMAD RAIS berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan

denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 34 (tiga puluh empat) bungkus/paket kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang ada dalam kantong plastik warna hitam disita penyidik dari terdakwa AGUSTIANDI als DEDE Bin AHMAD RAIS dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Putussibau karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tanggal 01 Maret 2007, sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

———— Bahwa ia Terdakwa AGUSTIANDI als DEDE Bin AHMAD RAIS pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2006 bertempat di Jalan Amin No. 28 Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman.

———— Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- berawal adanya informasi dari masyarakat Putussibau Kota tentang adanya seorang laki-laki yang diduga memiliki dan menyimpan beberapa bungkus ganja kering, selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Polwres Kapuas Hulu yang dilaksanakan oleh saksi Desire Pandey, saksi Indra Siska, saksi Rinto dan saksi Murjani mencari terdakwa di Terminal Putussibau dan kemudian petugas polisi tersebut ada melihat sepeda motor dengan plat nomor KB 3557 F tersebut yang diduga pengendaranya adalah terdakwa. Kemudian pada saat itu juga terdakwa langsung diberhentikan oleh petugas tersebut, tetapi tidak menemukan ganja kering tersebut, namun setelah ditanyakan / dilakukan interogasi terhadap terdakwa, ternyata terdakwa mengakui ada menyimpan ganja kering tersebut di rumahnya, dimana sebelumnya terdakwa mendapat ganja kering tersebut dari saksi Indra (berkas terpisah) yaitu pada tanggal 30 Desember 2006 pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra pulang jalan-jalan kemudian masuk ke dalam rumah terdakwa sambil mendengar musik dan mengobrol dan saat itu saksi Indra membawa ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus besar dari rumah saksi Indra ke rumah terdakwa lalu ganja kering tersebut disimpan di atas VCD rumah terdakwa sambil saksi Indra berkata "Dik, aku menitip barang kepada kamu", maksudnya adalah menitipkan dan menyimpan ganja kering di rumah terdakwa. Kemudian di rumah terdakwa, saksi Indra bersama dengan terdakwa meracik ganja kering tersebut sekitar jam 02.00 WIB s/d jam 03.00 WIB dan ganja kering tersebut dibungkus dengan kertas koran menjadi sebanyak 71 (tujuh puluh satu) bungkus kecil lalu dibagi 2 (dua) yaitu untuk terdakwa sebanyak 34 bungkus dan untuk saksi Indra sebanyak 37 bungkus. Kemudian pada jam 06.30 WIB, saksi Indra membawa pulang 37 bungkus ganja kering sedangkan yang 34 bungkus ganja kering tersebut disimpan oleh terdakwa diatas meja dalam kamar tidur rumah terdakwa dengan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Kemudian dengan adanya kejadian tersebut, petugas polisi yang

dilaksanakan oleh saksi Desire Pandey, saksi Indra Siska, saksi Rinto dan saksi Murjani pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 sekira jam 21.00 WIB mendatangi rumah terdakwa di Jl. Amin No. 28 Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau dan petugas langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil ke-34 bungkus/paket ganja kering tersebut yang diketahui disimpan terdakwa diatas meja dalam kamar tidur rumah terdakwa dimana ganja tersebut dibungkus dengan kantung plastik hitam yang didalamnya ada 34 bungkus/paket ganja kering, kemudian terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan untuk proses selanjutnya.

- Dan berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM Pontianak oleh Dra. Corry Panjaitan, Apt. sebagai Manajer Teknis I, pengujian pertama tanggal 8 Januari 2007 terhadap barang bukti sebanyak 4 bungkus berat brutto 6835, 07 mg (hasil pengujian barang bukti untuk an. Terdakwa AGUSTIANDI als DEDE dan PUTRATAMA als INDRA) dan pengujian kedua tanggal 15 Pebruari 2007. terhadap sebanyak 32 paket/bungkus dengan brutto 67,10 gram untuk terdakwa AGUSTIANDI als DEDE dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor kode Contoh No. 14/N/PL-Po/II/2007 dan kode contomh No. 47/N/PL-POL/II/2007 masing-masing :

- hasil pengujian : ganja positif
- keterangan : dalam lampiran Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, ganja termasuk narkotika golongan I ;
- sisa barang bukti : setelah dilakukan pengujian laboratorium, sisa barang bukti simplisia berupa rajangan, daun, batang, biji dan bunga dimasukkan kembali ke dalam wadah asli kemudian dimasukkan kembali ke dalam amplop warna coklat lalu diikat dengan benang pengikat berwarna putih dan diberi segel.

———— Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 78 ayat (1) huruf a UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri Putussibau untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu masing-masing :

1. Saksi : DESIRE PANDEY.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 sekira jam 16.00 wib saksi bersama saksi Indra Siska, Murjani, Adi Suprapdi, Rinto dan Rinto Sihombing mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa seorang laki – laki yang bernama Dede (terdakwa) mengendarai sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam yang hanya menggunakan plat belakang KB 3557 F akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja kering di terminal kota Putussibau ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Indra Siska, Murjani, Adi Suprapdi, Rinto dan Rinto Sihombing pergi ke terminal kota Putussibau menggunakan sepeda motor masing – masing untuk melakukan pengamatan dan pencarian terhadap satu unit sepeda motor dengan plat KB 3557 F tersebut ;



- Bahwa setelah sampai di terminal belum melihat sepeda motor tersebut. Setelah sekitar 30 menit kemudian terlihat satu unit sepeda motor Yamaha Crypton dengan plat KB 3557 F warna hitam yang dikendarai seorang laki – laki yang berboncengan dengan laki – laki yang memberi informasi tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Indra Siska, Murjani, Adi Suprapdi, Rinto dan Rinto Sihombing mendekati dan menghentikan sepeda motor tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut, tapi tidak menemukan apa – apa, kemudian satu orang laki – laki yang menginformasikan jual beli narkoba kami suruh pulang sedangkan satu orang laki – laki yang membonceng mengaku bernama Dede (terdakwa) kami lakukan interogasi tentang informasi transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa ia ada menyimpan narkoba jenis ganja kering di dalam rumahnya di Jalan Amin No.28 Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Saudara Indra Siska pergi ke kantor Polres Kapuas Hulu untuk mengambil mobil dan tidak lama kemudian Saudara Indra Siska datang membawa mobil tersebut kemudian terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil dan di dalam mobil tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja kering tersebut adalah ganja kering yang dititipkan oleh Saudara Indra yang tinggal di Jalan Amin Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu di depan rumah terdakwa dan yang membeli ganja kering tersebut adalah Saudara Saparudin Alias Eet dari Pontianak yang tinggal di Jalan Pasar Inpres putussibau ;
- Bahwa saksi lalu menyuruh saksi Rinto, Murjani dan Adi Suprapdi pergi ke Jalan Amin untuk mengamati dari jauh rumah terdakwa dan rumah Saudara Indra sedangkan saksi bersama Indra Siska dan Rinto Sihombing pergi untuk mencari Saparudin Alias Eet sambil membawa terdakwa di dalam mobil tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Pasar Inpres, terdakwa menunjukan rumah tempat tinggal Saudara Saparudin Alias Eet dan sekaligus menunjukan seorang laki – laki yang di dalam rumah tersebut adalah Saudara Saparudin Alias Eet yang kemudian dibawa masuk ke dalam mobil untuk di interogasi, tetapi Saudara Saparudin Alias Eet tidak mengakui membeli ganja kering dari Pontianak yang telah diserahkan kepada terdakwa dan Saudara Indra, maka selanjutnya Saudara Saparudin Alias Eet dibawa ke kantor Polres Kapuas hulu, sedangkan saksi bersama Indra Siska dan Rinto Sihombing pergi lagi ke Jalan Amin untuk melakukan pencarian terhadap Saudara Indra ;
- Bahwa setelah sampai di jalan Amin, saksi melihat Rinto bersama Murjani dan Adi Suprapdi sedang berdiri di emperan toko karena pada saat itu hujan turun, kemudian terdakwa mengatakan yang berdiri dekat sepeda motor di depan rumahnya adalah Saudara Indra kemudian mobil yang kami kendarai dihentikan oleh Indra Siska, lalu saksi bersama Rinto Sihombing turun dari mobil dan Rinto Sihombing mendekati saudara Indra dan saudara Indra di bawa masuk ke dalam mobil ;
- Bahwa saksi bersama Rinto Sihombing dan Indra Siska melakukan interogasi terhadap saudara Indra dan saudara Indra mengakui bahwa dia ada menyimpan ganja kering di dalam rumahnya ;
- Bahwa kemudian saudara Indra mengajak saksi besama Adi Suprapdi untuk mengambil ganja kering tersebut di dalam rumah saudara Indra ;
- Bahwa saudara Indra lalu mengambil kantong plastik warna hitam dari bawah almari di dalam kamar, kemudian saksi menyuruh Saudara Indra membuka kantong plastik warna hitam tersebut terdapat bungkusan kecil – kecil dengan kertas koran, kemudian saksi menyuruh

Saudara Indra membuka bungkus kecil tersebut ternyata barang tersebut seperti tembakau kering warna hijau kekuning – kuning dan Saudara Indra mengatakan bahwa barang tersebut adalah ganja kering yang dibeli oleh Saparudin Alias Eet dari Pontianak ;

- Bahwa kemudian kantong plastik yang berisi ganja kering tersebut dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk ditemukan dengan Saudara Saparudin Alias Eet dan terdakwa, akhirnya Saudara Saparudin Alias Eet mengaku bahwa terdakwa yang membeli ganja kering dari Pontianak ;
- Bahwa berdasarkan interogasi diketahui bahwa harga seluruhnya ganja kering sebesar Rp. 900.000,- dan yang mengeluarkan uang tersebut adalah Saudara Indra ;
- Bahwa Saudara Saparudin Alias Eet mengaku membeli daun ganja kering di Pontianak 2 (dua) bungkus besar atau 2 (dua) garis ;
- Bahwa ganja kering yang diambil dari terdakwa berjumlah 34 bungkus, sedangkan dari Saudara Indra 37 bungkus ganja kering ;
- Bahwa Terdakwa, maupun Saudara Putra Tama Alias Indra dan Saudara Saparudin Alias Eet tidak ada ijin dari yang berwenang membawa, menyimpan ganja kering tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 2. Saksi : RINTO

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 sekira jam 16.00 wib saksi bersama saksi Indra Siska, Murjani, Adi Suprapdi, Desire Pandey dan Rinto Sihombing mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa seorang laki – laki yang bernama Dede (terdakwa) mengendarai sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam yang hanya menggunakan plat belakang KB 3557 F akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering di terminal kota Putussibau ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Indra Siska, Murjani, Adi Suprapdi, Desire Pandey dan Rinto Sihombing pergi ke terminal kota Putussibau menggunakan sepeda motor masing-masing untuk melakukan pengamatan dan pencarian terhadap satu unit sepeda motor dengan plat KB 3557 F tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di terminal belum melihat sepeda motor tersebut. Setelah sekitar 30 menit kemudian terlihat satu unit sepeda motor Yamaha Crypton dengan plat KB 3557 F warna hitam yang dikendarai seorang laki – laki yang berboncengan dengan laki – laki yang memberi informasi tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Indra Siska, Murjani, Adi Suprapdi, Desire Pandey dan Rinto Sihombing mendekati dan mengheentikan sepeda motor tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut, tapi tidak menemukan apa – apa, kemudian satu orang laki – laki yang menginformasikan jual beli narkoba kami suruh pulang sedangkan satu orang laki – laki yang membonceng mengaku bernama Dede (terdakwa) kami lakukan interogasi tentang informasi transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa ia ada menyimpan narkoba jenis ganja kering di dalam rumahnya di Jalan Amin No.28 Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi mengamati di rumah terdakwa dan di rumah Saudara Indra di Jalan Amin Putussibau sekira 1 (satu) jam, lalu melihat Indra Siska, Desire Pandey dan Rinto Sihombing dan mobil yang dikendarai oleh Indra siska berhenti dan Desire Pandey dan Rinto Sihombing lalu turun dari mobil tersebut dan Rinto Sihombing lalu mengambil sepeda motor Adi Suprapdi berboncengan dengan Desire Pandey lalu pergi yang tidak tahu pergi kemana sedangkan Indra Siska tetap berada di dalam mobil bersama dengan terdakwa, kemudian Adi Suprapdi



lalu masuk ke dalam mobil dan tidak lama kemudian Desire Pandey bersama Rinto Sihombing datang berboncengan tiga membawa seorang laki – laki yang pada saat itu saksi tidak kenal lalu masuk ke dalam mobil untuk diinterogasi ;

- Bahwa saksi melihat Desire Pandey turun dari dalam mobil membawa seorang laki – laki yang dibawanya bersama Rinto Sihombing menuju ke dalam rumah seseorang yang kemudian saksi ikuti dan pada saat itulah saksi diberitahu oleh Desire Pandey bahwa seorang laki – laki tersebut bernama Indra, setelah itu Saudara Indra masuk ke dalam rumah yang didampingi oleh Desire Pandey bersama Adi Suprapdi sedangkan saksi bersama Indra Siska, Murjani dan Rinto Sihombing mengawasi di depan rumah Saudara Indra dan tidak beberapa lama kemudian saksi melihat Saudara Indra keluar dari dalam rumah yang didampingi oleh Desire Pandey bersama Adi Suprapdi dan Adi Suprapdi sambil membawa sebuah bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat beberapa buah bungkus kecil – kecil dibawa masuk ke dalam mobil ;
- Kami bawa Saudara Indra dan satu buah bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi beberapa bungkus kertas kecil – kecil beserta terdakwa ke Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat Saksi di ruang pemeriksaan Polres Kapuas Hulu Saksi bertemu dengan seorang laki – laki yang menurut keterangan Saudara Indra dan terdakwa bahwa laki – laki tersebut bernama Saparudin alias eet yang membeli daun ganja kering dari Pontianak ;
- Bahwa kemudian terdakwa dipertemukan dengan saudara Indra dan Saudara Saparudin Alias Eet dan pada saat itulah Saudara Saparudin Alias Eet mengakui bahwa yang membeli daun ganja kering yang disimpan oleh Saudara Indra di rumahnya adalah Saudara Saparudin Alias Eet sendiri dan setelah di Putussibau terdakwa baru menyerahkan daun ganja kering tersebut yang di buat dalam dua bungkus sebagian di tempat terdakwa sebanyak 34 bungkus yang masih di simpan oleh terdakwa di rumahnya dan sebagian di tempat Saudara Indra sebanyak 37 bungkus yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam ;
- Bahwa berdasarkan interogasi diketahui bahwa harga seluruhnya ganja kering sebesar Rp. 900.000,- dan yang mengeluarkan uang tersebut adalah Saudara Indra ;
- Bahwa Terdakwa, maupun Saudara Putra Tama Alias Indra dan Saudara Saparudin Alias Eet tidak ada ijin dari yang berwenang membawa, menyimpan ganja kering tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

### 3. Saksi : MURJANI.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 sekira jam 16.00 wib saksi bersama Desire Pandey, Rinto, Indra Siska, Adi Suprapdi, dan Rinto Sihombing mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa seorang laki – laki yang bernama Dede (terdakwa) mengendarai sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam yang hanya menggunakan plat belakang KB 3557 F akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering di terminal kota Putussibau ;
- Bahwa setelah sampai di terminal belum melihat sepeda motor tersebut. Setelah sekitar 30 menit kemudian terlihat satu unit sepeda motor Yamaha Crypton dengan plat KB 3557 F warna hitam yang dikendarai seorang laki – laki yang berboncengan dengan laki – laki yang memberi informasi tersebut ;
- Bahwa Saksi bersama Desire Pandey, Rinto, Indra Siska, Adi Suprapdi dan Rinto Sihombing mendekati dan menghentikan sepeda motor tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut, tapi tidak menemukan apa – apa, kemudian satu orang laki-



laki yang menginformasikan jual beli narkoba kami suruh pulang sedangkan satu orang laki-laki yang membonceng mengaku bernama Dede (terdakwa) kami lakukan interogasi tentang informasi transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering ;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ia ada menyimpan narkoba jenis ganja kering di dalam rumahnya di Jalan Amin No.28 Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saudara Desire Pandey menyuruh Saudara Indra Siska pergi ke kantor Polres Kapuas Hulu untuk mengambil mobil dan tidak lama kemudian Saudara Indra Siska datang membawa mobil tersebut kemudian terdakwa kami bawa masuk ke dalam mobil dan di dalam mobil tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah ganja kering yang dititipkan oleh Saudara Indra yang tinggal di Jalan Amin Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu di depan rumah terdakwa dan yang membeli ganja kering tersebut adalah Saudara Saparudin Alias Eet dari Pontianak yang tinggal di Jalan Pasar Inpres Putussibau ;
- Bahwa saksi bersama saksi Rinto dan Adi Suprapdi pergi ke Jalan Amin Putussibau untuk mengamati dari jauh rumah terdakwa dan rumah Saudara Indra sedangkan Desire Pandey bersama Indra Siska dan Rinto Sihombing pergi untuk mencari Saudara Saparudin Alias Eet sambil membawa terdakwa di dalam mobil tersebut ;
- Bahwa saksi mengamati di rumah terdakwa dan di rumah Saudara Indra di Jalan Amin Putussibau sekira 1 (satu) jam, Saksi lalu melihat Indra Siska, Desire Pandey dan Rinto Sihombing dan mobil yang dikendarai oleh Indra siska berhenti dan Desire Pandey dan Rinto Sihombing lalu turun dari mobil tersebut dan Rinto Sihombing lalu mengambil sepeda motor Adi Suprapdi berboncengan dengan Desire Pandey lalu pergi yang tidak tahu pergi kemana sedangkan Indra Siska tetap berada di dalam mobil bersama dengan terdakwa kemudian Adi Suprapdi lalu masuk ke dalam mobil dan tidak lama kemudian Desire Pandey bersama Rinto Sihombing datang berboncengan tiga membawa seorang laki – laki yang pada saat itu Saksi tidak kenal lalu masuk ke dalam mobil untuk diinterogasi ;
- Bahwa saksi melihat Desire Pandey turun dari dalam mobil membawa seorang laki – laki yang dibawanya bersama Rinto Sihombing menuju ke dalam rumah seseorang yang kemudian Saksi ikuti dan pada saat itulah saksi diberitahu oleh Desire Pandey bahwa seorang laki – laki tersebut bernama Indra, setelah itu Saudara Indra masuk ke dalam rumah yang didampingi oleh Desire Pandey bersama Adi Suprapdi sedangkan saksi bersama Indra Siska, Rinto dan Rinto Sihombing mengawasi di depan rumah Saudara Indra dan tidak beberapa lama kemudian Saksi melihat Saudara Indra keluar dari dalam rumah yang didampingi oleh Desire Pandey bersama Adi Suprapdi dan Adi Suprapdi sambil membawa sebuah bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat beberapa buah bungkus kecil – kecil dibawa masuk ke dalam mobil ;
- Bahwa selanjutnya Saudara Indra dan satu buah bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi beberapa bungkus kertas kecil – kecil beserta terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat Saksi di ruang pemeriksaan Polres Kapuas Hulu Saksi bertemu dengan seorang laki – laki yang menurut keterangan Saudara Indra dan terdakwa bahwa laki – laki tersebut bernama Saparudin alias Eet yang membeli daun ganja kering dari Pontianak ;
- Bahwa setelah terdakwa, Saudara Indra dan Saudara Saparudin Alias Eet dipertemukan, barulah Saudara Saparudin Alias Eet mengakui bahwa yang membeli daun ganja kering yang disimpan oleh Saudara Indra di rumahnya adalah Saudara Saparudin Alias Eet sendiri dan setelah di Putussibau Saudara Saparudin Alias Eet baru menyerahkan daun ganja kering

tersebut yang di buat dalam dua bungkus sebagian di tempat terdakwa sebanyak 34 bungkus yang masih di simpan oleh terdakwa di rumahnya dan sebagian di tempat Saudara Indra sebanyak 37 bungkus yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam ;

- Bahwa Jumlah keseluruhan 71 bungkus daun ganja kering yang disimpan oleh terdakwa 34 bungkus kecil – kecil dengan menggunakan kertas koran dan yang disimpan oleh saudara Indra 37 bungkus kecil – kecil dengan menggunakan kertas koran dirumahnya ;
- Bahwa saksi tahu harga seluruhnya daun ganja kering sebesar Rp. 900.000,- dan yang mengeluarkan uang tersebut adalah Saudara Indra ;
- Bahwa Terdakwa, maupun Saudara Putra Tama Alias Indra dan Saudara Saparudin Alias Eet tidak ada ijin dari yang berwenang membawa, menyimpan ganja kering tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

#### 4. Saksi : RINTO SIHOMBING

- Bahwa Saksi bersama Desire Pandey, Indra Siska, Murjani, Adi Supardi, Rinto dan Rinto pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 sekira jam 16.00 wib mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa seorang laki – laki yang bernama Dedek (terdakwa) mengendarai sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam yang hanya menggunakan plat belakang KB 3557 F akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering di terminal kota Putussibau ;
- Bahwa saksi bersama Desire Pandey, Indra Siska, Murjani, Adi Supardi dan Rinto pergi ke terminal kota Putussibau menggunakan sepeda motor masing – masing untuk melakukan pengamatan dan pencarian terhadap satu unit sepeda motor dengan plat KB 3557 F tersebut, setelah kami berada di terminal belum melihat sepeda motor tersebut dan pada saat kami berada di terminal kota Putussibau sekitar 30 menit, kemudian kami melihat satu unit sepeda motor Yamaha Crypton dengan plat KB 3557 F warna hitam yang dikendarai seorang laki – laki yang berboncengan dengan laki – laki yang memberi informasi tersebut ;
- Bahwa saksi bersama Desire Pandey, Indra Siska, Murjani, Adi Supardi, dan Rinto mendekati dan menghentikan sepeda motor tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut, tetapi tidak menemukan apa – apa, kemudian satu orang laki – laki yang menginformasikan jual beli narkoba kami suruh pulang sedangkan satu orang laki – laki yang membonceng mengaku bernama Dedek (terdakwa), maka terhadap Saudara Dedek kami lakukan interogasi tentang informasi transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ia ada menyimpan narkoba jenis ganja kering di dalam rumahnya di Jalan Amin No.28 Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi Desire Pandey menyuruh Saudara Indra Siska pergi ke kantor Polres Kapuas Hulu untuk mengambil mobil dan tidak lama kemudian Saudara Indra siska datang membawa mobil tersebut kemudian terdakwa kami bawa masuk ke dalam mobil dan di dalam mobil tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja kering tersebut adalah ganja kering yang dititipkan oleh Saudara Indra yang tinggal di Jalan Amin Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu di depan rumah terdakwa dan yang membeli ganja kering tersebut adalah Saudara saparudin Alias Eet dari Pontianak yang tinggal di Jalan Pasar Inpres putussibau ;
- Bahwa saksi Desire Pandey menyuruh Saudara Rinto, Murjani dan Adi Supardi pergi ke Jalan Amin untuk mengamati dari jauh rumah terdakwa dan rumah Saudara Indra sedangkan



Saksi bersama Desire Pandey dan Indra Siska pergi untuk mencari Saparudin Alias Eet sambil membawa terdakwa di dalam mobil tersebut ;

- Bahwa saksi bersama Desire Pandey dan Indra Siska mencari Saudara Saparudin Alias Eet di Jalan Pasar Inpres Kel. Putussibau Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu, setelah sampai di Jalan Pasar Inpres tersebut terdakwa menunjukan rumah tempat tinggal Saudara Saparudin Alias Eet dan sekaligus menunjukan seorang laki – laki yang di dalam rumah tersebut adalah Saudara Saparudin Alias Eet, kemudian Saksi bersama Rinto Sihombing mengambil Saudara Saparudin Alias Eet agar masuk ke dalam mobil untuk di interogasi, tetapi Saudara Saparudin Alias Eet tidak mengakui membeli ganja kering dari Pontianak yang telah diserahkan kepada terdakwa dan Saudara Indra, maka selanjutnya Saudara Saparudin Alias Eet kami bawa ke kantor Polres Kapuas Hulu, maka Saksi bersama Indra Siska dan Rinto Sihombing pergi lagi ke Jalan Amin untuk melakukan pencarian terhadap Saudara Indra ;
- Bahwa saksi melihat Rinto bersama Murjani dan Adi Suprapdi sedang berdiri di emperan toko karena pada saat itu hujan turun dan sekira 500 meter dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan yang berdiri dekat sepeda motor di depan rumahnya adalah Saudara Indra kemudian mobil yang kamiendarai dihentikan oleh Indra Siska dengan cepat dan Saksi bersama Desire Pandey turun dari mobil dan saksi lalu mengambil sepeda motor milik Adi Suprapdi dan berboncengan dengan Desire Pandey, kemudian Desire Pandey bersama Saksi mendekati saudara Indra dan saudara Indra kami ajak naik ke motor di bawa ke mobil kemudian di bawa masuk lagi ke dalam mobil ;
- Bahwa saksi bersama Desire Pandey dan Indra Siska melakukan interogasi terhadap saudara Indra dan saudara Indra mengakui bahwa dia ada menyimpan ganja kering di dalam rumahnya, kemudian saudara Indra mengajak Desire Pandey beserta Adi Suprapdi untuk mengambil ganja kering tersebut di dalam rumah saudara Indra sedangkan saudara Rinto dan saudara Murjani berjaga-jaga di depan rumah saudara Indra dan saksi bersama saudara Indra Siska berada di dalam mobil yang di parkir di pinggir jalan raya di depan rumah Saudara Indra ;
- Bahwa saudara Indra lalu mengambil kantong plastik warna hitam dari bawah almari di dalam kamar, kemudian Desire Pandey menyuruh Saudara Indra membuka kantong plastik warna hitam tersebut ternyata di dalam kantong plastik tersebut terdapat bungkus kecil – kecil dengari kertas koran, kemudian Desire Pandey menyuruh Saudara Indra membuka bungkus kecil tersebut ternyata barang tersebut seperti tembakau kering warna hijau kekuning – kuning dan Saudara Indra mengatakan bahwa barang tersebut adalah ganja kering yang dibeli oleh Saparudin Alias Eet dari Pontianak, kemudian Desire Pandey menyuruh Saudara Indra membungkus kembali dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam kemudian kantong tersebut diserahkan kepada Saudara Adi Suprapdi dan saksi berjaga – jaga ;
- Bahwa saudara Indra beserta kantong plastik yang berisi ganja kering dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk ditemukan dengan terdakwa dan Saudara Saparudin Alias Eet, akhirnya Saudara Saparudin Alias Eet mengakui bahwa Saudara Saparudin Alias Eet yang membeli ganja kering dari Pontianak ;
- Bahwa Jumlah keseluruhan 71 bungkus daun ganja kering yang disimpan oleh terdakwa 34 bungkus kecil – kecil dengan menggunakan kertas koran dan yang disimpan oleh saudara Indra 37 bungkus kecil – kecil dengan menggunakan kertas koran di rumahnya ;
- Bahwa saksi tahu harga seluruhnya daun ganja kering sebesar Rp. 900.000,- dan yang mengeluarkan uang tersebut adalah Saudara Indra ;

- Bahwa Terdakwa, maupun Saudara Putra Tama Alias Indra dan Saudara Saparudin Alias Eet tidak ada ijin dari yang berwenang membawa, menyimpan ganja kering tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi : PUTRATAMA.

- Bahwa saksi menyimpan daun ganja kering pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2006 sampai dengan saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 sekira jam 19.00 wib di rumah saksi di Jalan Amin No. 29 Kel. Putussibau Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara saksi menitipkan uang sebanyak Rp. 900.000,- kepada Saudara Saparudin Alias Eet untuk mencari daun ganja kering tersebut di Pontianak ;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Saparudin Alias Eet bulan Nopember 2006 di bengkel Tri Anugrah di Kedamin Kec. Kedamin Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi telah menitipkan uang saksi kepada Saparudin Alias Eet sebanyak Rp. 900.000,- pada tanggal 10 Desember 2006 yang pada waktu itu saksi dan Saparudin Alias Eet sedang berada di dalam bus Tri Anugrah dalam perjalanan menuju ke Pontianak, adapun saksi berpesan dengan Saparudin alias Eet "Et ini uang sebanyak Rp. 900.000 dan kau yang mengatur beli daun ganja kering di Pontianak karena saksi ndak tahu dimana daun ganja kering itu di jual" dan saudara Eet bersedia untuk membeli daun ganja kering tersebut ;
- Bahwa sebelum berangkat ke Pontianak saksi pernah bertanya kepada Saudara Saparudin Alias Eet tempat jual daun ganja kering di Pontianak ;
- Bahwa saksi bersama Saudara Saparudin Alias Eet pergi ke Pontianak untuk nonton konser SLANK dan juga menjenguk adik kandung saksi yang sedang sekolah di SMK 3 Pontianak sedangkan Saudara Saparudin Alias Eet pulang ke rumahnya di Pontianak ;
- Bahwa setelah daun ganja kering yang dipesan oleh saksi kepada Saudara Saparudin Alias Eet sudah didapat, Saudara Saparudin Alias Eet menghubungi saksi lewat HP ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Saudara Saparudin Alias Eet di Pontianak hari dan tanggalnya sudah lupa masih bulan Desember 2006, pada saat itu saksi memberi uang kepada Saudara Saparudin Alias Eet sebanyak Rp. 150.000,- untuk membawa daun ganja kering tersebut pulang ke Putussibau ;
- Bahwa saudara Saparudin Alias Eet menyerahkan daun ganja kering tersebut kepada saksi pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2006 sekira jam 18.30 wib di Jalan Petinggi Sari Desa Pala Pulau di rumah Saudara Dinirwandi ;
- Bahwa saudara Saparudin Alias Eet menyerahkan daun ganja kering kepada saksi sebanyak 2 (dua) garis atau 2 (dua) bungkus besar ;
- Bahwa setelah saksi menerima daun ganja kering sebanyak dua garis dari Saudara Saparudin Alias Eet, saksi bawa pulang ke rumah saksi di Jalan Amin No. 29 Kel. Putussibau Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2006 sekira jam 01.00 wib setelah saksi menyimpan daun ganja kering tersebut di rumah saksi, kemudian saksi pergi dari rumah. Di dalam perjalanan saksi bertemu dengan terdakwa dan tidak lama kemudian saksi dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa, setelah berada di rumah terdakwa, kami berdua mendengar musik sambil ngobrol dan pada saat itulah Saksi berkata kepada terdakwa "Dek, aku menitip daun ganja kering" tetapi perkataan saksi tidak ditanggapi oleh terdakwa Dedek, sehingga saksi dan terdakwa tidur di dalam warung milik orang tua terdakwa, sekira jam 04.00 wib (subuh) saksi pun bangun dan pergi ke rumah saksi yang

terletak di depan rumah terdakwa untuk mengambil 2 garis daun ganja kering, kemudian saksi kembali lagi ke warung tempat saksi dan terdakwa tidur dengan membawa satu bungkus kantong plastik wana hitam dan diletakan oleh saksi di atas tape dan pada saat itu saksi bilang sama terdakwa Dedek "Dek, saya menitip ganja", kemudian kami berdua tidur lagi ;

- Bahwa saksi lalu membangunkan terdakwa sekira jam 06.30 wib, setelah itu saksi lalu membuka satu bungkus kertas koran yang di lakban warna kuning bersama terdakwa Dedek diletakan di lantai, setelah terbuka saksi dan terdakwa meracik – racik daun ganja kering, kemudian membungkus dengan kertas koran dengan kecil – kecil dan saksi mendapat sebanyak 37 bungkus sedangkan terdakwa mendapat sebanyak 34 bungkus ;
- Bahwa rencananya saksi menjual satu bungkus kecil dengan harga Rp. 50.000,-, namun belum ada yang laku, saksi keburu ditangkap oleh Petugas karena tidak memiliki ijin atas ganja tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi : SAPARUDIN.

- Bahwa benar saksi pernah tinggal di rumah saudara Putra Tama di Putussibau dan pada saat itu, saudara Putra Tama ada menanyakan kepada saksi apakah saksi mengetahui tempat untuk membeli ganja di Pontianak dan saksi mengatakan mengetahuinya ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saudara Putra Tama pada bulan Desember 2006 ada pergi ke Pontianak dengan menggunakan Bis Tri Anugerah dan sewaktu berada dalam bis terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk dibelikan ganja di Pontianak ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2006 sekira jam 19.30 saksi pergi ke Jl. Tanjung Raya I Gg. Askot Pontianak untuk membeli ganja kepada orang yang bernama KOMENG (DPO), dan setelah membeli ganja sebanyak 2 (dua) bungkus/garis seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), keesokan harinya saudara Putra Tama ada datang kerumah saksi untuk melihat ganja yang telah dibeli oleh saksi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2006, dengan menggunakan bis saksi pergi ke Putussibau sambil membawa ganja kering yang telah dibeli di Pontianak dengan cara dimasukkan kedalam tas dan setelah sampai di Putussibau saksi tinggal di rumah Dedi sedangkan ganja yang dibawa oleh saksi disimpan di rumah saksi Dinirwandi ;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 29 Desember 2006 sekira jam 18.00 wib saudara Putra Tama datang kerumah Dedi untuk menemui saksi dengan tujuan untuk mengambil ganja. Selanjutnya saksi memberitahukan kepada saudara Putra Tama bahwa ganja yang telah dibeli dan dibawa oleh saksi disimpan di rumah saksi Dinirwandi di Jl. Gajah Mada Putussibau ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saudara Putra Tama dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju rumah saksi Dinirwandi untuk mengambil ganja dan sesampainya di rumah saksi Dinirwandi saksi dan terdakwa ada bertemu dengan saksi A. Wahid Bin Jafar (Orang tua saksi Dinirwandi), kemudian saksi minta ijin untuk masuk ke dalam kamar saksi Dinirwandi dan selanjutnya mengambil tas yang berisi ganja dan oleh saksi tas yang berisi ganja tersebut diserahkan kepada saudara Putra Tama ;
- Bahwa oleh saudara Putra Tama tas yang dipergunakan untuk membawa ganja tersebut diganti dengan kantong plastik hitam dan selanjutnya saudara Putra Tama pergi meninggalkan rumah saksi A. Wahid, sambil membawa kantong plastik hitam yang telah berisi ganja kering.



- Bahwa benar, saksi dalam membeli ganja kering di Pontianak dan membawanya ke Putussibau serta menyerahkan kepada terdakwa Putra Tama tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi : INDRA SISKI. (dibacakan)

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 saksi ada menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Crypton dengan plat nomor belakang KB 3557 F akan melakukan transaksi jual beli narkoba di terminal Putussibau ;
- Bahwa benar, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Rinto Sihombing, saksi Rinto, saksi Adi Suprapdi, saksi Desire dan saksi Murjani pergi ke terminal Putussibau dan melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Crypton dengan plat nomor belakang KB 3557 F berboncengan dengan seorang laki-laki yang telah memberikan informasi ;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi Rinto Sihombing, saksi Rinto, saksi Adi Suprapdi saksi Desire dan Murjani memberhentikan sepeda motor dengan plat belakang nomor KB 3557 F, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap motor tersebut, namun tidak ditemukan apa-apa, lalu saksi menginterogasi seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut yang mengaku bernama saksi Agustiandi Als. Dede, dalam interogasi tersebut saksi Agustiandi Als. Dede mengaku ada memiliki barang berupa ganja kering yang ada pada terdakwa Putra Tama yang diperoleh oleh terdakwa Putra Tama dari saksi Saparudin ;
- Bahwa benar, setelah mendapatkan keterangan dari terdakwa tersebut saksi Desire menyuruh saksi Rinto, saksi Murjani dan saksi Adi Suprapdi untuk mengamati rumah saudara Putra Tama dan rumah terdakwa yang berada di Jl. Amin Putussibau, sedangkan saksi Desire bersama-sama dengan saksi sendiri dan saksi Rinto Sihombing pergi untuk mencari saksi Saparudin dan setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Saparudin di Jl. Pasar Impres Kel. Putussibau Kab. Kapuas Hulu selanjutnya membawa saksi Saparudin ke Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangannya ;
- Bahwa benar saksi Desire, saksi sendiri dan saksi Rinto Sihombing juga melakukan penangkapan terhadap saudara Putra Tama di Jl. Amin Putussibau ;
- Bahwa benar setelah saudara Putra Tama ditangkap oleh saksi Desire, saksi Rinto Sihombing dan saksi sendiri , saudara Putra Tama mengakui ada memiliki dan menyimpan ganja kering dirumahnya sebanyak 37 paket kecil begitu juga Terdakwa ada menyimpan ganja kering dirumahnya sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket kecil yang kesemua ganja kering tersebut diperoleh dari saksi Saparudin ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Saparudin di Polres Kapuas Hulu, saksi Saparudin mengakui telah membeli barang berupa ganja kering di Pontianak sebanyak 2 bungkus/garis dan membawa ganja kering tersebut ke Putussibau dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Putra Tama ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

8. Saksi : ADI SUPRAPDI. (dibacakan)

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 saksi ada menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha



Crypton dengan plat nomor belakang KB 3557 F akan melakukan transaksi jual beli narkoba di terminal Putussibau ;

- Bahwa benar, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Rinto Sihombing, saksi Rinto, saksi Indra Siska, saksi Desire dan saksi Murjani pergi ke terminal Putussibau dan melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Crypton dengan plat nomor belakang KB 3557 F berboncengan dengan seorang laki-laki yang telah memberikan informasi ;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi Rinto Sihombing, saksi Rinto, saksi Indra Siska saksi Desire Pandey dan Murjani memberhentikan sepeda motor dengan plat belakang nomor KB 3557 F, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap motor tersebut, namun tidak ditemukan apa-apa, lalu saksi menginterogasi seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut yang mengaku bernama saksi Agustioandi Als. Dede, dalam interogasi tersebut terdakwa mengaku ada memiliki barang berupa ganja kering yang ada pada saudara Putra Tama yang diperoleh dari saksi Saparudin ;
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari terdakwa tersebut saksi Desire menyuruh saksi, saksi Rinto, saksi Murjani untuk mengamati rumah saudara Putra Tama dan rumah terdakwa yang berada di Jl. Amin Putussibau, sedangkan saksi Desire bersama-sama dengan saksi Indra Siska dan saksi Rinto Sihombing pergi untuk mencari saksi Saparudin dan setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Saparudin di Jl. Pasar Impres Kel. Putussibau Kab. Kapuas Hulu selanjutnya membawa saksi Saparudin ke Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangannya ;
- Bahwa benar saksi Desire, saksi sendiri dan saksi Rinto Sihombing juga melakukan penangkapan terhadap saudara Putra Tama di Jl. Amin Putussibau ;
- Bahwa benar setelah saudara Putra Tama ditangkap oleh saksi Desire, saksi Rinto Sihombing dan saksi sendiri, saudara Putra Tama mengakui ada memiliki dan menyimpan ganja kering dirumahnya sebanyak 37 paket kecil begitu juga terdakwa ada menyimpan ganja kering dirumahnya sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket kecil yang kesemua ganja kering tersebut diperoleh dari saksi Saparudin ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Saparudin di Polres Kapuas Hulu, saksi Saparudin mengakui telah membeli barang berupa ganja kering di Pontianak sebanyak 2 bungkus/garis dan membawa ganja kering tersebut ke Putussibau dan selanjutnya diserahkan kepada saudara Putra Tama ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi ahli dibawah sumpah, yaitu:

1. **Saksi Ahli Dra. CORRY PANJAITAN, Apt.** Dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat di mintai keterangannya/pendapatnya Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar Ahli pada saat ini adalah sebagai Pelaksana Harian (PLH) Kepala Bidang Pengujian terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai Besar POM Pontianak ;
- Bahwa benar Ahli telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus rajang daun, biji, batang dan bunga yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang dikirim dari Polres Kapuas Hulu berdasarkan surat No. Pol. B/5/1/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang permohonan bantuan pemeriksaan barang bukti berupa 4





(empat) bungkus rajang daun, biji, batang dan bunga yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang disita dari AGUSTIANDI AIS DEDE Dkk ;

- Bahwa benar, berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus rajang daun, biji, batang dan bunga yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang disita dari AGUSTIANDI AIS DEDE Dkk adalah ganja positif (+) (termasuk narkotika Golongan I) ;
- Bahwa benar, barang yang mengandung Ganja Positif (+) dalam produksi, peredaran dan penggunaan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dilarang dan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika ;

2. **Saksi Ahli Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt.** Dibawah sumpah yang Keterangannya dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat di mintai keterangannya/pendapatnya, Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar Ahli pada saat ini adalah sebagai Kepala Bidang Pengujian terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai Besar POM Pontianak ;
- Bahwa benar Ahli telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus rajang daun, biji, batang dan bunga yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang disita dari PUTRA TAMA AIS INDRA Bin TAMBI YUSUP dan 32 (tiga puluh dua) bungkus rajang daun, biji, batang dan bunga yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang disita dari AGUSTIANDI AIS DEDE Bin AHMAD RAIS yang dikirim dari Polres Kapuas Hulu berdasarkan surat No. Pol. B/250/II/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 tentang permohonan bantuan pemeriksaan barang bukti berupa rajang daun, biji, batang dan bunga yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran ;
- Bahwa benar, berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus rajang daun, biji, batang dan bunga yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang disita dari PUTRA TAMA AIS INDRA Bin TAMBI YUSUP dan 32 (tiga puluh dua) bungkus rajang daun, biji, batang dan bunga yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang disita dari AGUSTIANDI AIS DEDE Bin AHMAD RAIS adalah ganja positif (+) (termasuk narkotika Golongan I) ;
- Bahwa benar, barang yang mengandung Ganja Positif (+) dipergunakan untuk ilmu pengetahuan dimana dalam produksi, peredaran, kepemilikan penggunaan tanpa seijin dilarang dan hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menyimpan daun ganja kering berjumlah 34 bungkus kecil – kecil di rumah Terdakwa di Jalan Amin No. 28 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa Terdakwa mendapat daun ganja kering tersebut dari Saudara Putra Tama alias Indra
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2006 sekira tengah malam Terdakwa bersama dengan Putra Tama Alias Indra pulang ke rumah Terdakwa dari jalan – jalan. Setelah di dalam rumah Terdakwa, Saudara Putra Tama alias Indra berkata kepada Terdakwa “Dek!aku menitip daun ganja kering kepada kamu”, tetapi perkataan Saudara Putra Tama alias Indra tidak Terdakwa tanggapi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saudara Putra Tama Alias Indra meracik – racik daun ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus/garis, kemudian membungkus dengan kertas koran dengan kecil



- kecil menjadi sebanyak 71 bungkus, kemudian dibagi dua dan Terdakwa mendapat 34 bungkus sedangkan Saudara Putra Tama Alias Indra mendapat 37 bungkus ;
- Bahwa daun ganja kering tersebut Terdakwa simpan di atas meja di dalam kamar tidur, sedangkan bagian Saudara Putra Tama Alias Indra 37 bungkus daun ganja kering dibawanya pulang ke rumahnya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 sekira jam 14.00 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu dan menanyakan daun ganja kering tersebut dan Terdakwa mengaku ada menyimpan daun ganja kering tersebut yang kemudian Terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian ;
- Bahwa setahu Terdakwa, saudara Putra Tama Alias Indra mendapat daun ganja kering tersebut dari Saudara Saparudin Alias Eet yang dibeli dari Pontianak ;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saudara Putra Tama Alias Indra untuk menjual daun ganja kering tersebut dengan harga Rp. 50.000,-, namun belum sempat menjualnya sudah keburu tertangkap oleh Petugas karena tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah menjual daun ganja kering, tetapi Terdakwa pernah mengisapnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa berupa :

- 34 (tiga puluh empat) bungkus/paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang ada di lama kantong plastik warna hitam ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian dari Badan POM Pontianak No. kode contoh 14/N/PL-Pol/II/2007 tertanggal 08 Januari 2007 dan Laporan Pengujian No. Kode Contoh: 47/N/PL-Pol/II/2007 tertanggal 15 Pebruari 2007, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa rajangan daun, batang, biji, bunga seberat kurang lebih 6835,07 mg yang disita dari terdakwa AGUSTIANDI als DEDE Bin AHMAD RAIS diidentifikasi sebagai Ganja Positif, termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa, dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 saksi Desire Pandey, Indra Siska dan Rinto Sihombing mendapat informasi dari warga bahwa akan ada transaksi narkoba di Terminal Putussibau dimana pelakunya menggunakan sepeda motor Yamaha Cipton warna hitam yang hanya menggunakan plat belakang KB 3557 F ;
- Bahwa benar laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dan polisi mendapati terdakwa tengah berboncengan dengan seorang laki-laki. Setelah petugas melakukan pengeledahan, tidak ditemukan barang bukti narkoba. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan kemudian terdakwa mengakui bahwa ia ada menyimpan narkoba yang disimpan di rumahnya di Jalan Amin No. 28 Putussibau ;
- Bahwa benar dengan pengawalan saksi-saksi Desire Pandey, Putratama Siska dan Rinto Sihombing, terdakwa kemudian mengambil ganja kering tersebut dari dalam rumah terdakwa di Jalan Amin No. 28 Putussibau, yang semuanya dibungkus kecil-kecil sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi Putratama mendatangi terdakwa dengan membawa 2 garis (bungkus) ganja kering, kemudian saksi Putratama bersama terdakwa membagi 2 bungkus ganja kering tersebut menjadi 71 (tujuh puluh satu) paket kecil ;



- Bahwa benar dari 71 paket kecil ganja kering tersebut, terdakwa diminta oleh saksi Putratama sebagai pemiliknya untuk menjual sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket kecil dan terdakwa menyanggupinya ;
- Bahwa benar sisanya sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) paket kecil dibawa dan disimpan oleh saksi Putratama untuk kemudian dijual olehnya ;
- Bahwa benar saksi Putratama memiliki ganja kering tersebut setelah sebelumnya menyuruh saksi Saparudin untuk membeli ganja kering tersebut di Pontianak, dengan menggunakan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Putratama kepada saksi Saparudin dengan imbalan sejumlah uang ;
- Bahwa benar sebelum terdakwa sempat menjual 34 paket kecil ganja kering tersebut, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian, karena terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu : Melanggar Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 tahun 1997 adalah :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba Golongan I ;

#### **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Dalam perkara ini setelah diteliti mengenai identitas lengkap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, yaitu Terdakwa AGUSTIANDI als DEDE Bin AHMAD RAIS, dihubungkan dengan keterangan para saksi dan bukti, akhirnya dapat diduga bahwa yang didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tersebut adalah ia Terdakwa AGUSTIANDI als DEDE Bin AHMAD RAIS, dan selama jalannya persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya sidang dalam perkara ini dengan baik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ‘*barang siapa*’ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### **Ad. 2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum”**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 22 tahun 1997 disebutkan bahwa seseorang dapat memiliki, menyimpan dan/atau dibawa untuk digunakan narkoba untuk kepentingan pengobatan dan narkoba tersebut harus diperoleh secara sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 22 tahun 1997 disebutkan bahwa “Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah untuk kepentingan pelatihan, keterampilan serta penelitian dan pengembangan. Untuk penelitian tersebut, narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan ;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Desire Pandey, Indra Siska, Rinto, Rinto Sihombing, Adi Suprapdi, Murjani, Saparudin, dan Putratama serta keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa terdakwa AGUSTIANDI als DEDE Bin AHMAD RAIS terbukti telah menyimpan dan menguasai 34 (tiga puluh empat) paket kecil ganja kering yang termasuk narkotika Golongan I di dalam rumahnya, yang diperoleh terdakwa dari saksi Putratama ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Putratama dan Saparudin di persidangan, ganja kering tersebut diperoleh saksi Putratama dengan cara menyuruh saksi Saparudin untuk membeli ganja kering tersebut di Pontianak dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan dengan uang sejumlah tersebut saksi Saparudin mendapatkan 2 (dua) garis/bungkus ganja kering yang kemudian diserahkan kepada saksi Putratama ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa menyimpan dan menguasai ganja kering di dalam rumahnya yang diperoleh dari saksi Putratama, dengan maksud untuk dijual, dilakukan terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa ;

**Ad. 3. Unsur "Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I".**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dari kualifikasi unsur dapat dibuktikan maka unsur *menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I* telah cukup terbukti ;

Menimbang bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan ;

Menimbang bahwa narkotika sebagaimana ketentuan tersebut di atas digolongkan menjadi narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III ;

Menimbang bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Desire Pandey, Indra Siska, Rinto, Rinto Sihombing, Adi Suprapdi, Murjani, Saparudin, dan Putratama, serta keterangan terdakwa yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa terdakwa AGUSTIANDI als DEDE Bin AHMAD RAIS menyimpan dan menguasai ganja kering sejumlah 34 (tiga puluh empat) paket kecil di dalam rumahnya yang diperoleh terdakwa dari saksi Putratama dengan cara saksi Putratama membeli di Pontianak melalui saksi Saparudin ;

Menimbang bahwa ganja kering tersebut diperoleh oleh saksi Putratama dimana sebelumnya saksi Putratama menyuruh saksi Saparudin untuk membelinya di Pontianak sejumlah 2 garis/bungkus seharga Rp. 900.000,- dengan imbalan sejumlah uang. Bahwa dari 2 (dua) bungkus ganja kering tersebut kemudian oleh saksi Indra bersama-sama dengan terdakwa, dibagi lagi menjadi 71 (tujuh puluh satu) paket kecil siap untuk diedarkan ;

Menimbang bahwa dari 71 paket kecil tersebut, saksi Putratama meminta terdakwa untuk menjual sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket kecil dan terdakwa menyanggupinya, sedangkan sisanya sebanyak 37 paket dibawa oleh saksi Putratama. Kemudian terdakwa membawa 34 paket kecil ganja kering tersebut untuk disimpan di rumahnya di jalan Amin No. 28 Putussibau, namun belum sempat terdakwa menjualnya, terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian.

Menimbang bahwa ganja kering yang disimpan dan dikuasai oleh terdakwa di dalam rumahnya sejumlah 34 (tiga puluh empat) paket kecil adalah termasuk narkotika golongan I sebagaimana Laporan Pengujian dari Badan POM Pontianak No. kode contoh 14/N/PL-Pol/I/2007 tertanggal 08 Januari 2007 dan Laporan Pengujian No. Kode Contoh: 47/N/PL-Pol/II/2007 tertanggal 15 Februari 2007, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa rajangan daun, batang, biji, bunga seberat kurang lebih 6835,07 mg yang disita dari terdakwa AGUSTIANDI als DEDE Bin AHMAD RAIS diidentifikasi sebagai Ganja Positif, termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I" ini dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis pembelaan terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya pada pokoknya dapat menerima tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, namun lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa mohon agar dipertimbangkan seadil-adilnya, karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, dari diri terdakwa tidak didapatkan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga oleh karenanya terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan waktu selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dibandingkan lamanya terdakwa telah ditahan, serta tidak ada alasan hukum yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 34 (tiga puluh empat) bungkus/paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang ada di lama kantong plastik warna hitam.

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Saparudin alias Eet ;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

**Yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

**Yang Meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda usianya sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki kesalahannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Mengingat ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTIANDI als DEDE Bin AHMAD RAIS yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 34 (tiga puluh empat) bungkus/paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang ada di lama kantong plastik warna hitam.Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saparudin alias Eet ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 16 April 2007, oleh kami **KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

1. **AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, SH.** serta 2. **PARULIAN MANIK, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut telah diucapkan dalam Persidangan yang terbuka



untuk umum pada hari KAMIS tanggal 19 April 2007 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh SUKARNI S., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh HENDI ROHAENDI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau, dan terdakwa tersebut dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

1. AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, SH.

2. PARULIAN MANIK, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

SUKARNI S.